

KANTOR AKUNTAN PUBLIK-PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
2024

Kpt 424 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 424 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab V Bagian Kedua Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan pada Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 14 THN 2024; Kpt KPU No. 1364 THN 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1775 THN 2024; Kpt KPU No. 1616 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 81 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 November 2024.